



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 04/Kpts/KPU.Kab./015.436415/VII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DEWAN JURI PERLOMBAAN MASKOT, TAGLINE DAN JINGLE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan dan menyemarakkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 diperlukan alat promosi dan sosialisasi yaitu Maskot, Tagline dan Jingle dengan diadakan perlombaan Pembuatan Maskot, Tagline dan Jingle ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perlombaan Pembuatan Maskot, Tagline dan Jingle dimaksud dipandang perlu membentuk Dewan Juri;
 - c. bahwa Pembentukan Dewan Juri sebagaimana dimaksud perlu penunjukan dan penetapan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483)
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dewan Juri Perlombaan Pembuatan Maskot, Tagline dan Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DEWAN JURI PERLOMBAAN MASKOT, TAGLINE DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018.**

KESATU : Dewan Juri Perlombaan Maskot dan Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tono Soemarsono	Ketua Dewan Juri
2.	C.R Nurdin	Anggota Dewan Juri
3.	Neli Wachyudin	Anggota Dewan Juri
4.	Muhamad Al Afghani	Anggota Dewan Juri
5.	Agus Sudrajat	Anggota Dewan Juri

KEDUA : Dewan Juri Perlombaan **Jingle** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wawan	Ketua Dewan Juri
2.	Ace Sumirsa Ali	Anggota Dewan Juri
3.	Hendro Witjaksono	Anggota Dewan Juri
4.	Tono Soemarsono	Anggota Dewan Juri
5.	Iroh St. Zahroh	Anggota Dewan Juri

KETIGA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diatas diberikan honorarium kepadanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung;
3. Arsip.